

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Mjk

Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Mjk;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nunuk Hidayati, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo Tangkis No. 6 Rt 001 Rw 001, Wonorejo, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;
tentang putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Mjk tanggal 10 Juni 2025 antara

Suparti Dkk Sebagai Penggugat;

Lawan

Nunuk Hidayati Sebagai Tergugat;

Ayu Pramita Kusumawardani, S.H., M.Kn. Sebagai Turut Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

: Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.800,00 (tiga ratus ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Surabaya mohon relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (**Nunuk Hidayati**) untuk memberitahukannya ;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Mojokerto, 11 Juni 2025

Jurusita

Henri Puspita, SH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 58/Pdt.G/2025/PN Mjk